



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 401261

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	12.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/361 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA	Rp.	8.000.000.000
2. Tanah Seluas 5341 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI	Rp.	2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA	Rp.	2.300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.615.000.000
1. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	15.000.000
2. MOBIL, LEXUS NX300 F-SPORT 4X2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	1.000.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VOXY 2.0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	600.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.458.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	16.500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.355.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	35.828.000.000
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	35.528.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



- Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.